



# WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MANGROVE KOTA SEMARANG



WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pengendalian kerusakan pesisir, perlu dilakukan langkah pengelolaan strategis yang dapat menjamin terselenggaranya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ekosistem dan sumberdaya di wilayah pesisir, sebagai sistem penyangga kehidupan, untuk kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu merupakan tanggung jawab semua pemangku kepentingan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi sehingga diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor, instansi dan lembaga;
  - c. bahwa sehubungan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Mangrove Kota Semarang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Wilayah Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan Atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
25. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Mangrove Kota Semarang yang selanjutnya disingkat dengan KKMKS.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Tim Pembina, Tim Pelaksana, dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan program pengelolaan pesisir terpadu; dan
  - b. menetapkan kebijakan, strategi, dan program pengelolaan pesisir terpadu.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan, strategi dan program pengelolaan pesisir terpadu di daerah;
  - b. menyusun perencanaan kegiatan KKMKS;
  - c. menyediakan data dan informasi terkait pengelolaan pesisir di Kota Semarang;
  - d. mengidentifikasi permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah dalam pengelolaan lingkungan pesisir terpadu;
  - e. memfasilitasi upaya penerapan kegiatan pengelolaan pesisir terpadu; dan
  - f. melaporkan hasil kerja kepada Tim Pembina.
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan/ atau memfasilitasi penyusunan kebijakan, strategi dan program kerja pengelolaan pesisir terpadu di daerah;
  - b. memfasilitasi pertemuan KKMKS;
  - c. menghimpun bahan dan/ atau memfasilitasi penyusunan rencana dan program kerja;



h

j

- d. menyelenggarakan sistem informasi dan jaringan komunikasi;
- e. menghimpun data dan informasi, kearsipan, dokumentasi dan kehumasan; dan
- f. memfasilitasi dan menyiapkan laporan kegiatan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
  2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
  3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
  4. Inspektur Kota Semarang;
  5. Kepala BAPPEDA Kota Semarang;
  6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
  7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
  8. Ketua Pelaksana Kelompok Kerja Mangrove Daerah Jawa Tengah;
  9. Anggota Kelompok Kerja Mangrove yang bersangkutan.
-











1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880

1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

1901  
1902  
1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920

17.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Pesisir (Biota Foundation)	Anggota
18.	Ketua Kelompok Mangrove Lestari Kelurahan Mangunharjo	Anggota
19.	Ketua Kelompok Kali Santren Kelurahan Mangunharjo	Anggota
20.	Ketua Yayasan Inspirasi Keluarga KeSEMaT (IKAMaT)	Anggota
21.	Ketua Green Community Universitas Negeri Semarang	Anggota
22.	Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pesisir (FKMPP)	Anggota
23.	Ketua Kelompok Petani Tambak Camar Tanjung Mas	Anggota
24.	Ketua Kelompok Trimulyo Pesisir Bahari (TRIPARI)	Anggota
25.	Ketua Kelompok Sentosa Abadi Kelurahan Mangunharjo	Anggota
26.	Ketua Kelompok Mekar Tani Lindung (METAL)	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI 4/